



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah
Website : pa-banggai.go.id e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

20 Mei 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
Di -
Palu

SURAT PENGANTAR

Nomor 133/SEK.PA.W19-A8/OT1.1/5/2025

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Tindak Hasil Temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palu pada Pengadilan Agama Banggai	1 (satu) Dokumen	1. Dikirim dengan hormat untuk perlunya 2. Apabila telah diterima, harap mengirim kembali tanda terimanya via email : pa.banggai@yahoo.co.id 3. Terima kasih

Diterima tanggal

Penerima,

(.....)
NIP.....



Pengirim,
Sekretaris

Sabrin, S.Ag.

NIP. 19731005 200212 1 005

**LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 4/WKPTA.W19-A/ST.PW1.1.1/IV/2025 tanggal Senin, 21 April 2025 perihal Pengawasan Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal Kamis, 10 April 2025 s/d Senin, 30 Juni 2025

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi

Objek pengawasan dalam Penerimaan dan Pendaftaran Perkara tingkat banding belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PA. Bgi. jo perkara nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Bgi

Kriteria

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik KMA No 363/KMA/SK/XII/2022Angka VII huruf B angka 4

Sebab

Panitera belum memahami Perma No. 7 Tahun 2022

Akibat

Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu terlambat

Rekomendasi

Catatan Pembinaan:

Agar tidak terulang kembali dan menjadi perhatian

Tindak Lanjut

telah ditindaklanjuti melalui pembinaa dalam monev

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi

Penetapan Hari Sidang Perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PA Bgi belum di tanda tangani Hakim Tunggal yang bersidang, pada hal perkata tersebut banding

Kriteria

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Sebab

Hakim dan Panitera Sidang tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Banding

Akibat

Bisa putusan dinyatakan batal demi hukum

Rekomendasi

Hakim yang bersidang dan Panitera Pengganti harus bekerja sama yang baik dan mengingatkan Hakim bila belum lengkap adminisyrasi persidangan

Tindak Lanjut

telah ditindaklanjuti

2. Kondisi

Halaman BAS dimulai pada sidang pertama bukan pada halaman surat gugatan

Kriteria

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 31

Sebab

Panitera sidang tidak profesional

Akibat

Halaman BAS tidak seragam antara satu sarker dengan satker lain

Rekomendasi

Supaya diperbaiki sesuai petunjuk pembuatan BAS

Tindak Lanjut

telah ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Hakim Pengawas melalui pembinaan untuk mengikuti petunjuk pedoman pembuatan BAS

3. **Kondisi**

Bundel A Perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA Bgi. tidak diberi halaman

Kriteria

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Sebab

Kurang teliti Panitera Pengganti dalam membuat BAS

Akibat

Tidak diketahui kelanjutan berita acara

Rekomendasi

Supaya Panitera Sidang, sebelum perkara diminut memperhatikan kelengkapan administrasi persidangannya perkara yang akan diminut

Tindak Lanjut

telah ditindaklanjuti

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. **Kondisi**

Isi konten website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, foto mantan panitera di standar maklumat pelayanan masih foto panitera lama

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.

Sebab

Petugas yang bertanggung jawab masalah website tidak bekerja secara maksimal

Akibat

Informasi yang ditampilkan pada website PA Banggai tidak up to date

Rekomendasi

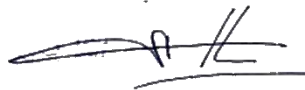
Segera mengisi dan menampilkan dalam website yang up to date

Tindak Lanjut
telah ditindaklanjuti

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Pengadilan Agama Banggai, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Selasa, 20 Mei 2025



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.
Nip. 19840828.200904.2.012

Tindak Lanjut Temuan 1

Pengawasan Daerah x Beranda || Halaman Utama x +

pa-banggai.go.id

Kumpulan Tanya Ja... Mahkamah Agung... Beranda || Halaman... JDIH Mahkamah Ag... Aplikasi Antrian Sid... enc=encoded=O...

Silahkan berpartisipasi dalam Survey Pelayanan Publik kami di h

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dan berkomitmen selalu mengadakan perbaikan pelayanan secara terus menerus. Apabila kami tidak menepati janji sesuai standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPORKAN...!!!

Jika Anda Mengalami Keluhan dan Pungutan diluar yang Ditentukan

LAPORKAN...!!!

JIKA ANDA MENGALAMI KELUHAN DAN PUNGUTAN DI LUAR YANG DITENTUKAN, DALAM PELAYANAN YANG DIBERIKAN PENGADILAN AGAMA DI SULAWESI TENGAH, ANDA DAPAT MELAPORKAN LANGSUNG KE PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH MELALUI PESAN WHATSAPP.

Tindak Lanjut Temuan 2

PENETAPAN Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Hakim Pengadilan Agama Banggai membaca Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Bgi Tanggal 11 Februari 2025 dan gugatan Penggugat, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register 73/Pdt.G/2025/PA.Bgi Tanggal 11 Februari 2025 yang diajukan oleh:

Rini binti ahdar, NIK 7207085306820001, tempat dan tanggal lahir Kokudang, 04 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik (e-mail): ahdarbatube277@gmail.com sebagai Penggugat, melawan

Asman Tatube bin Uswan, tempat dan tanggal lahir Suit, 23 November 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 26, PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 145 RBg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 09.00 WITA tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Banggai;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 11 Februari 2025
Hakim Tunggal,



Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.

Tindak Lanjut Temuan 3

telah ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Hakim Pengawas melalui pembinaan untuk mengikuti petunjuk pedoman pembuatan BAS



Tindak Lanjut Temuan 4

**DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
JENIS PERKARA : CERAI GUGAT
NOMOR 17/Pdt.G/2025/PA.Bgi**

No.	Nama Surat	Ada/ Tidak Ada	Tanggal	Halaman
1	Surat Gugatan Penggugat Surat Kuasa Khusus	Ada	03 Januari 2025	i
2	SKUM Elektronik	Ada	06 Januari 2025	x
3	Penetapan Hakim Tunggal	Ada	07 Januari 2025	xi
4	Penunjukan Panitera Sidang	Ada	07 Januari 2025	xii
5	Penunjukan Jurusita Pengganti	Ada	07 Januari 2025	xiii
6	Penetapan Hari Sidang	Ada	07 Januari 2025	xiv
7	Relaas Panggilan Elektronik Penggugat	Ada	08 Januari 2025	xviii
8	Relaas Panggilan Surat Tercatat Tergugat	Ada	08 Januari 2025	xx
9	Berita Acara Sidang	Ada	14 Januari 2025	1
10	Relaas Panggilan Surat Tercatat Tergugat	Ada	22 Januari 2025	xxix
11	Berita Acara Sidang Bukti P.1	Ada	04 Februari 2025	33
12	Berita Acara Sidang	Ada	13 Februari 2025	45

**Banggai, 13 Februari 2025
Hakim Tunggal,**



Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Tindak Lanjut Temuan 5
telah ditindaklanjuti melalui pembinaan dalam money

